



KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2018

**BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PENYUSUNAN BASIS DATA RUPABUMI

A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah diperlukan dokumen resmi dan baku dalam bentuk gasetir tentang nama-nama geografis yang mempunyai peranan penting bagi Negara. Gasetir adalah daftar nama unsur geografi/unsur rupabumi resmi/baku yang disusun secara alfabetik menurut abjad dengan dilengkapi informasi tentang jenis elemen, posisi geografi, lokasi wilayah administrasi dan berbagai informasi lain yang diperlukan.

Nama unsur geografi (*geographical names*) disebut *toponim*, yang berasal dari dua kata yaitu *topo* dan *nym (nim)*. *Topo* dari kata *topos* yang dalam bahasa Yunani artinya tempat (*place*) dan *nym* dari *onima* yang berarti nama. Oleh karena itu secara harafiah toponim berarti "nama tempat" (*place names*). Nama tempat tidak harus diartikan nama pemukiman (nama tempat tinggal) tapi nama unsur geografi/rupabumi yang ada di suatu tempat (wilayah).

Toponim atau nama tempat atau nama geografis sangat penting sebagai alat untuk berkomunikasi satu sama lain. Misalnya pada suatu pemerintahan akan melaksanakan pembangunan, maka tidak terlepas menyebutkan nama tempatnya; atau pusat perdagangan dan ekonomi suatu daerah, nama tempat yang dikenal tersebut pasti menyertakan nama, letak dan posisi tempatnya; seperti kota Jakarta dikenal sebagai pusat kuliner (tempat pusat jajanan), sering menyebutkan jenis dagangannya dengan label nama tempatnya padahal tempatnya di Jakarta, antara lain seperti sate Padang, soto Makassar, martabak Mesir, siomay Bandung dan sebagainya.

Oleh karena itu nama sangat penting bagi setiap kegiatan pemetaan, pengukuran, pertambangan, administrator pemerintahan, pendidik, penelusuran sejarah, apabila dilihat secara keseluruhan toponim atau nama, merupakan cerminan nama suatu bangsa dan negara merupakan identitas suatu budaya bangsa. Nama orang maupun nama tempat atau toponim di muka bumi tidak bias diremehkan, karena informasi ini sangat penting bagi pemerintahan untuk menjalankan semua kegiatan pembangunan agar menjadi tertib administrasi.

Berkaitan dengan unsur Rupabumi, PBB memberikan pedoman penamaan dalam 6 unsur atau entitas Rupabumi yaitu meliputi :

1. Unsur Bentang Alam Alami (*Natural Landscape Features*): gunung, sungai, pulau, danau, dsb.
2. Tempat-tempat berpenduduk dan lokalitas lainnya (*Populated Place and Localities*) : kampung, kota, dsb.

3. Pembagian pemerintahan/politik : (*Civil/Political Subdivisions*) : nama Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Distrik, dsb.
4. Kawasan administratif (*Administrative Areas*) atau Kawasan khusus: Taman Nasional, Hutan Lindung, Kawasan Suaka Margasatwa, dsb.
5. Rute Transportasi (*Transportation Routes*) : jalan, jalan tol, jalan setapak, dsb.
6. Unsur-unsur yang dibangun lainnya (*Other Constructed Features*) : Bandara, Pelabuhan, Pelabuhan Bendungan, Jembatan, Monumen, Gedung, Mercusuar, dsb. Unsur-unsur diatas dikenal secara luas sebagai unsur "topografi" (*the Physical features on an area of land*)

Pemberian nama pada unsur-unsur geografi di suatu wilayah biasanya berdasarkan apa yang dilihat, seperti pohon-pohonan, buah-buahan yang dominan di wilayah tersebut atau binatang yang menghuni suatu wilayah. Dan tidak sedikit nama geografi diciptakan dari legenda atau cerita rakyat dengan ksts lsin nama-nama unsure geografi bukan hanya sekedar nama, tetapi di belakang nama tersebut adalah sejarah yang panjang dari pemukiman manusia (*a long history of human settlement*). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa riwayat toponim dipengaruhi oleh :

- Sejarah atau legenda
- Bentuk permukaan bumi
- Fenomena alam yang spesifik (tumbuhan, hewan, aktifitas manusia)
- Bahasa

Tata cara pembakuan pemberian nama pada unsur geografi yang memerlukan standarisasi ini dikaji dan di atur dalam suatu cabang ilmu yang disebut Toponimi. Toponimi mempelajari semua aspek yang terkait dengan nama-nama tempat, asal usul nama (sejarah nama), arti nama, suku bangsa, bahasa dari nama, kajian baik teoritis maupun ilmiah, praktis maupun terapan dari suatu nama.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi dimaksud merupakan bentuk keseriusan Pemerintahan dalam upaya percepatan penyusunan produk hukum yang berkaitan dengan kegiatan penamaan unsur rupabumi. Peraturan presiden tersebut adalah landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian dan pembakuan nama rupabumi (nama goeografis) di Indonesia.

Berkaitan dengan terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, utamanya dalam tertib penataan nama unsur geografis di seluruh Indonesia, maka sangat mendesak akan kebutuhan inventarisasi dan pembakuan nama-nama geografis.

Pemberian dan pembakuan nama geografis terhadap usur dipermukaan bumi merupakan suatu pekerjaan yang sangat penting untuk dilakukan, terutama sejak peta difungsikan sebagai salah satu media komunikasi baik secara nasional maupun internasional, sehingga tuntutan terhadap unifikasi atau keseragaman penulisan nama-nama geografis semakin meningkat. Dengan demikian akan dapat tercapai tertib administrasi pemerintahan yang lebih baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintahan Provinsi Jawa Tengah pada tahun Anggaran 2018 mengalokasikan kegiatan Inventarisasi nama-nama Unsur Rupabumi unsur buatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

B. DASAR HUKUM

- Resolusi PBB Nomor 4 Tahun 1967 Jo. Resolusi Nomor 15 Tahun 1987 yang mengamanatkan bahwa setiap Negara Anggota PBB harus membakukan Nama-nama Rupabumi di wilayahnya (*National Name Authority*).
- UU Nomor 32 Th 2004 Pasal 7 ayat 2 bahwa "Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupabumi serta perubahan nama atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang pedoman pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2000 Tanggal 23 Agustus 2000 tentang Pemberian dan Inventarisasi nama Geografis.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 125. 1/442/PUM tanggal 11 juni 2002 Perihal Inventarisasi Pulau berdasarkan Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 094/021/PUM tanggal 17 Januari 2003 yang berisi tentang permintaan kepada daerah agar melakukan pembinaan terhadap pulau-pulau terluar dan perbatasan Negara secara intensif.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 094/021/PUM tanggal 5 Maret 2003, yang berisi tentang permintaan kepada Gubernur, Bupati, Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan koreksi kembali, nama pulau, koordinat dan letak wilayah administrasi, serta pemberian nama bagi pulau yang belum bernama.

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 126/120/SJ Th 2005 tanggal 17 Januari 2005 tentang Percepatan Penamaan dan Inventarisasi Pulau. Surat Edaran Mendagri ini berisi tentang permintaan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota agar segera membentuk Tim Penamaan dan Inventarisasi Nama Geografis (TPING) serta mempercepat dalam melaksanakan Inventarisasi dan penamaan unsur geografis khususnya pulau.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 125.1/531/SJ tanggal 16 Maret 2006 perihal Percepatan Pendataan dan Penamaan Pulau di Indonesia. SE ini berisi tentang permintaan kepada Gubernur dan Walikota untuk mempercepat upaya-upaya identifikasi dan penamaan pulau-pulau yang belum bernama di daerah masing-masing

C. GAMBARAN UMUM

Kebijakan pembakuan nama rupabumi telah menjadi komitmen Pemerintah yang telah dituangkan dalam Perpres 112/2006, dalam rangka memenuhi Resolusi PBB IV/1967 yaitu membentuk lembaga otoritas nama rupabumi. Tugas utama lembaga ini adalah mengelola nama rupabumi secara nasional. Di Indonesia lembaga ini bernama Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, yang diketuai oleh Mendagri. Sekretaris I Kepala Bakosurtanal dan Sekretaris II adalah Dirjen PUM-Depdagri. Didaerah Tim ini disebut Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peran toponimi tidak hanya sekedar untuk keperluan pemetaan, tetapi terkait dengan aspek-aspek ekonomi, sosial dan budaya. Contoh peran toponimi terhadap aspek-aspek tersebut, antara lain: untuk perencanaan dalam menghitung jarak terpendek suatu site ekonomi (aksesibilitas), bantuan-bantuan social untuk korban bencana alam, pelestarian budaya nenek moyang, sekuriti dan pertahanan.

Informasi nama-nama rupabumi pada saat ini sudah berkembang pesat, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Saat ini nama-nama rupabumi sudah digunakan secara global dalam sistem data online dan penting untuk menyajikan hasil analisis dan interpretasi data spasial. Teknologi internet sudah menjadi sumber referensi nama rupabumi dan informasi lain yang sangat penting.

Prinsip, kebijakan dan prosedur pembakuan nama rupabumi telah dirumuskan dan disusun oleh Kelompok Pakar Toponimi yang dibentuk oleh Kepala Bakosurtanal berdasarkan SK. No: HK.01.04/228A-KA/IX/2006. Tujuan penyusunan prinsip, kebijakan dan prosedur pembakuan nama rupabumi ini adalah untuk membantu para administrator pemerintahan dan swasta, pembuat peta, pendidik, penyedia informasi dan masyarakat luas dalam membakukan nama unsur rupabumi.

D. MAKSUD DAN TUJUAN :

Maksud dan Tujuan :

a. Maksud

Penyusunan Basis Data Rupabumi unsur buatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk :

- Memberikan pemahaman prosedur dan metode penyusunan basis data toponimi/rupabumi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi.
- Mewujudkan data dan informasi akurat mengenai nama rupabumi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik untuk kepentingan pembangunan nasional maupun internasional.
- Menyamakan persepsi dan optimalisasi pemahaman tentang arti penting penyusunan basis data toponimi/rupabumi.
- Meminimalisir permasalahan yang timbul akibat kurangnya pemahaman terhadap adanya penyusunan basis data rupabumi/toponimi guna tersusunnya basis data rupabumi unsur buatan dan siap untuk diverifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi unsur Buatan.

b. Tujuan.

Penyusunan basis data rupabumi unsur buatan Tahun 2018 ini bertujuan :

- Dalam rangka memenuhi Resolusi PBB IV/1967 yaitu membentuk lembaga otoritas nama rupabumi dan mendaftarkan data base rupabumi/toponimi Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- Digunakan sebagai sarana untuk membuat konsep data base tentang nama rupabumi khususnya mengenai kenampakan visual sehingga membantu pemerintah dalam membuat perencanaan dalam memajukan pembangunan;
- Terwujudnya persamaan persepsi, mekanisme teknis dan optimalisasi pemahaman tentang pentingnya penyusunan data rupabumi/toponimi;
- terselesaikannya permasalahan yang timbul akibat kurang paham serta belum dilaksanakannya penyusunan basis data toponimi/rupabumi.
- Dengan adanya inventarisasi toponimi/rupabumi diharapkan dapat tercipta stabilitas yang kondusif antar daerah di wilayah Kabupaten/Kota.

E. Ruang Lingkup Kegiatan:

Ruang lingkup Kegiatan Inventarisasi Nama Rupabumi Unsur Buatan adalah Inventarisasi semua unsur buatan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah meliputi unsur (Jalan, Jembatan, Gedung dan tempat2 yang sengaja dibuat atau dibangun pada suatu wilayah) dan Konsultasi ke Pusat terkait teknis dan mekanisme Inventarisasi Nama Rupabumi Unsur Buatan .

Lokasi Kegiatan Inventarisasi Nama Rupabumi Unsur Buatan di Jawa Tengah Tahun 2018, dilaksanakan di 35 kabupaten / Kota di Jawa Tengah.

H. JADWAL KEGIATAN :

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n	J u l	A g u	S e p	O k t	N o v	D e s
1.	Penyusunan Basis Data Rupabumi	146.040.000												
	a. Perjalanan Dinas													
	b. Laporan Akhir													

I. KELUARAN

Sosialisasi dan Inventarisasi rupabumi unsur buatan di Provinsi Jawa Tengah

J. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Inventarisasi Nama Rupabumi Unsur Buatan di Jawa Tengah Tahun 2018 diusulkan Rp. 146.040.000 (Seratus empat puluh enam juta empat puluh ribu rupiah)

K. Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman dan panduan pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Nama Rupabumi Unsur Buatan di Jawa Tengah Tahun 2018

KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PENEGASAN BATAS DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membagi wilayah negara kedalam daerah besar yang disebut provinsi dan daerah kecil yang disebut dengan Kabupaten / Kota. Berdasarkan UU tersebut daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) mempunyai wewenang yang relatif luas dalam pengelolaan sumber daya alam. UU tersebut juga mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah yang masing-masing memiliki otonomi. Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah UU Pembentukan Daerah antara lain menetapkan nama daerah, ibukota, cakupan wilayah, batas. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa Penentuan batas wilayah daerah secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan sebagai aturan pelaksanaannya, diterbitkan Permendagri No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012.

Dalam Permendagri No. 76 Tahun 2012 BAB I Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa "Batas daerah di darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta".

Pada Ayat 6 menyatakan bahwa "Penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah" Teknik ini dipakai secara massif sejak hadirnya komputerisasi pemetaan, maka semua peta grafis batas mulai dari batas persil hingga batas Negara dicoba digitasi untuk dijadikan data dasar utama analisis spasial, baik untuk kepentingan sector industry maupun menghitung potensi daerah.

Faktor strategis lainnya yang menyebabkan batas daerah menjadi sangat penting adalah karena batas daerah mempengaruhi luas wilayah daerah yang merupakan salah satu unsur dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil sumber daya alam (SDA). Daerah melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila batas daerah tidak jelas akan menyebabkan dua kemungkinan akibat negatif. Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah. Kekaburan batas daerah mungkin juga dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas lagi dari sekedar potensi konflik antardaerah karena potensi strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah, seperti dampak pada kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan bahkan mungkin juga menimbulkan dampak politis khususnya di daerah-daerah perbatasan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

C. GAMBARAN UMUM

Penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan batas secara pasti di lapangan; Penegasan batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan; Penegasan batas dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas secara pasti di lapangan sampai dengan penentuan titik koordinat batas diatas peta; Penegasan batas daerah berpedoman pada batas-batas yang ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah.

Batas wilayah pun menjadi sangat penting dan krusial, bagi daerah yang berbatasan, dalam pelaksanaannya memerlukan pemahaman yuridis, teknis survei dan pemetaan sehingga untuk melaksanakan penegasan batas daerah harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Guna mengeliminir kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran baik secara yuridis maupun teknis, Mendagri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Pedoman tersebut dimaksudkan untuk dijadikan acuan yang melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas daerah.

Ketidaksepakatan dalam menentukan batas daerah secara pasti di lapangan akan menimbulkan perselisihan penegasan batas daerah. Penyelesaian permasalahan penegasan batas daerah yang telah, sedang dan akan dilaksanakan pada dasarnya senantiasa didorong oleh keinginan untuk menata suatu wilayah kerja pemerintahan di setiap strata pemerintahan secara terpadu.

Karena pentingnya batas daerah dalam era otonomi daerah. Berbagai Upaya terus dilakukan dalam rangka Percepatan Penegasan Batas Daerah, berbagai kebijakan disusun dalam rangka mendorong daerah untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat proses penegasan batas daerah, Dalam rangka Penegasan Batas Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan meminimalisir terjadinya konflik di daerah perbatasan maka dipandang perlu terus diselenggarakan Kegiatan Penegasan Batas Daerah Tahun 2018.

D. MAKSUD DAN TUJUAN :

Maksud dan Tujuan :

a. Maksud

Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 ini dimaksudkan guna mempercepat penyelesaian penegasan batas di Jawa Tengah terutama pada segmen batas yang masih terdapat kekeliruan dan belum terbit Permendagrinya.

b. Tujuan.

Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 ini bertujuan :

- Sebagai bentuk akselerasi penyelesaian permasalahan batas daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- Sinkronisasi mekanisme penyelesaian permasalahan batas daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Hasil koordinasi dan kesepakatan penegasan batas daerah digunakan sebagai referensi administrasi penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah.

E. Ruang Lingkup Kegiatan:

1. Koordinasi permasalahan di wilayah perbatasan di 35 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah;
2. Perapatan pilar batas pada daerah yang memiliki potensi konflik di daerah perbatasan;
3. Pemeliharaan pilar batas terhadap pilar – pilar batas yang telah mengalami kerusakan baik faktor alam maupun perusakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

F. SASARAN

1. Batas antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur;
2. Batas antara Provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Batas antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Barat;
4. Batas antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, dilaksanakan di 35 kabupaten / Kota di Jawa Tengah.

H. JADWAL KEGIATAN :

NO.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			a	e	r	r	e	u	u	g	p	k	o	e
			n	b	t	l	i	n	l	t	t	t	p	s
1.	Fasilitasi Penegasan Batas Daerah	523.585.000												
	a. Persiapan													
	b. Perjalanan Dinas													
	c. Perapatan dan Perawatan Pilar													
	d. Laporan Akhir													

I. KELUARAN

1. Perapatan Pilar Batas Kab/Kota sebanyak 50 pilar batas
2. Pemeliharaan Pilar Batas Kab/Kota sebanyak 80 pilar batas

1

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN
KOORDINASI TATAKELOLA PENATAAN DAN PEMETAAN
WILAYAH TAHUN 2018**

A. LATAR BELAKANG

Otonomi Daerah sebagai salah satu prasyarat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis setidaknya menjadi sesuatu yang penting dalam meminimalisir ketimpangan dalam sistem pemerintahan, serta mempermudah mekanisme birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan dan dokumen serta perangkat daerah.

Sebagai perwujudan adanya otonomi daerah adalah adanya kejelasan wilayah teritorial bagi masing-masing daerah. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mencegah timbulnya permasalahan perbatasan yang dapat berdampak negatif serta memberikan batasan pelaksanaan kewenangan bagi suatu daerah. Dalam rangka tersebut maka diperlukan adanya Penataan dan Pemetaan Wilayah.

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 sebagai penyempurnaan Pedrmendagri No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Batas Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Kab/Kota se Jawa Tengah telah menindaklanjuti dengan kegiatan Koordinasi Tatakelola Penataan dan Pemetaan Wilayah.

- pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penegasan Batas Daerah.

C. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka kebijakan Penataan dan Pemetaan Wilayah di Provinsi Jawa Tengah, dipandang perlu mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi terjadinya permasalahan di wilayah perbatasan yang cenderung akan menimbulkan dampak negatif terhadap masa depan perwujudan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Pemprov Jawa Tengah pada tahun anggaran 2018 melaksanakan kegiatan Koordinasi Tatakelola Penataan dan Pemetaan Wilayah yang secara substantif antara lain melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan di seluruh wilayah perbatasan di Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi kegiatan melalui surat edaran kepada Bupati/Walikota, koordinasi dengan Kab/Kota berbatasan, inventarisasi dan identifikasi permasalahan, penyusunan alternatif kebijakan dalam proses penanganan penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan serta penyusunan laporan.

- a. Memberikan pemahaman prosedur dan metode tatakelola penataan dan pemetaan wilayah terutama pada kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan antar kab/kota maupun antar provinsi lain di Jawa Tengah.
 - b. Menyamakan persepsi dan optimalisasi pemahaman tentang arti pentingnya penataan dan pemetaan wilayah di daerah perbatasan antar kab/kota dan antar provinsi.
 - c. Meminimalisir permasalahan yang timbul akibat kurangnya pemahaman terhadap adanya penataan dan pemetaan wilayah di perbatasan.
 - d. Memfasilitasi permasalahan serta memberikan kajian alternatif penyelesaian permasalahan pengembangan wilayah yang timbul di wilayah perbatasan.
2. Tujuan :
- a. Terciptanya pemahaman konsep prosedur penyelesaian konflik batas wilayah dengan cara dialog, negosiasi, mediasi dan fasilitasi.
 - b. Terwujudnya persamaan persepsi dan optimalisasi pemahaman tentang pentingnya penataan dan pemetaan wilayah.
 - c. terselesaikannya permasalahan di wilayah perbatasan kab/kota dalam rangka penataan dan pemetaan wilayah.
 - d. Terciptanya stabilitas yang kondusif antar daerah kab/kota dalam provinsi dan antar provinsi yang berbatasan.
 - e. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
 - f. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
 - g. Terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat di wilayah perbatasan.

E. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Inventarisasi permasalahan antar kab/kota dalam provinsi dan kab/kota dengan provinsi lain.
2. Identifikasi permasalahan kab/kota dalam provinsi Jawa Tengah dan kab/kota dengan provinsi lain.
3. Rapat koordinasi dalam rangka fasilitasi penyelesaian/meminimalisir permasalahan yang timbul.

F. SASARAN

Terselesaikannya penyelesaian permasalahan-permasalahan yang muncul di wilayah perbatasan baik di bidang pembangunan, pemerintahan, pendidikan dan kesehatan.

G. LOKASI KEGIATAN

Provinsi Jawa Tengah

H. JADWAL KEGIATAN

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN KOORDINASI TATAKELOLA PENATAAN & PEMETAAN WIALAYAH

NO.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			a	e	r	r	e	u	u	g	p	k	o	e
			n	b	t	l	i	n	l	t	t	t	p	s
1.	Koordinasi Tatakelola Penataan dan Pemetaan Wilayah	150.000.000,-												
	a. Persiapan													
	b. Inventarisir													
	c. Identifikasi													
	d. Rakor													
	e. Laporan Akhir													

I. KELUARAN

1. Fasilitasi penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan antar kab/kota dalam provinsi.
2. Fasilitasi penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan antar kab/kota dengan provinsi lain yang berbatasan.

J. ANGGARAN

Kegiatan Koordinasi Tatakelola Penataan dan Pemetaan Wilayah di biyai dengan APBD Provinsi Jawa Tengah TAhun 2018 sebesar Rp. 150.000.000,-

K. PENUTUP

Demikian penyusunan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Koordinasi Tatakelola Penataan dan Pemetaan Wilayah ini diharapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar terarah dan tepat sasaran.

LAMPIRAN KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN KOORDINASI TATAKELOLA PENATAAN DAN PEMETAAN WILAYAH TAHUN 2018

Ruang Lingkup Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Jadwal Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Anggaran (APBD Prov)
1	2	3	4	5	6
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum					143,815,000
Kegiatan Koordinasi Tatakelola Penataan dan Pemetaan Wilayah	Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan antar Kab/Kota dalam Provinsi dan antar Kab/Kota dengan Provinsi lain	35 Kab/Kota dan Provinsi lain	Jan - Des 2018	1. Fasilitasi penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan antar Kab/Kotadalam provinsi dan antar Kab/Kota dengan provinsi lain.	143,815,000
<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi permasalahan di wilayah perbatasan antar Kab/Kota dalam provinsi dan antar - Identifikasi permasalahan di wilayah perbatasan antar Kab/Kota dalam provinsi dan antar Kab/Kota dengan provinsi lain. - Rapat koordinasi dalam rangka Fasilitasi penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan antar Kab/Kota dalam provinsi dan antar Kab/Kota dengan Provinsi lain. 					

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2018

1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah otonom diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah otonom dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah otonom dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah otonom. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah otonom, tanggung jawab akhir

penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah otonom merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Diterbitkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang sebagai pengganti dari Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan pembiayaan urusan – urusan pemerintahan di daerah secara lebih nyata dan riil

Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat daerah otonom dalam kerangka asas desentralisasi, berubah perannya menjadi perangkat daerah otonom yang melaksanakan urusan pemerintahan Umum dan kelurahan yang sebelumnya merupakan wilayah kerja lurah saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa lurah menjadi perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat. Sebagai perangkat daerah otonom, Camat dan lurah selaku perangkat kecamatan dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/wali kota untuk melaksanakan otonomi daerah.

selaku perangkat kecamatan mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga sebagai penyelenggara urusan pemerintahan Umum.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan yang terdiri dari sekretaris kecamatan, kepala seksi dan lurah yang bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti camat merupakan bawahan langsung sekretaris daerah, karena secara struktural camat berada langsung di bawah bupati/wali kota.

Lurah sebagai penyelenggara pemerintahan kelurahan sebagai bagian dari perangkat kecamatan juga mempunyai organisasi tersendiri yang terdiri dari sekretaris kelurahan dan kepala seksi. Selain itu lurah juga dapat menerima tugas dari camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum. Hal inilah yang membedakan antara lurah dengan sekretaris kecamatan maupun kepala seksi dalam kedudukannya sebagai perangkat kecamatan.

Camat dan lurah selaku perangkat kecamatan juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan yang meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan, koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Dengan demikian, peran Camat dan Lurah selaku perangkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Atas dasar pertimbangan demikian, maka Camat dan Lurah selaku perangkat kecamatan secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan sebagai perpanjangan tangan dari Bupati/Walikota di wilayah kerjanya, meskipun jika pada Undang – undang 32 tahun 2004 posisi Kelurahan merupakan sub ordinat langsung di bawah Bupati, tetapi pada Undang - undang 23 Tahun 2014 Kelurahan di bawah struktur kecamatan

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu kegiatan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, dengan maksud dapat dilakukan Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan serta Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Jawa Tengah Tahun 2018.

2. Dasar Hukum

- 2.1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2.2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang;
- 2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

- 2.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
- 2.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 2.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 – 270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

3. Maksud dan Tujuan

3.1. Maksud

- Dalam rangka koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kecamatan serta Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah;
- Meningkatkan Kualitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan di Provinsi Jawa Tengah melalui Bimbingan Teknis dan Rapat Koordinasi.
- Sinkronisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.

3.2. Tujuan

- Mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah, disamping sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat, untuk peningkatan peran Kecamatan.

4. Sasaran

- Terciptanya Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi serta Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kebijakan Pemerintahan Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah

5. Lokasi Kegiatan

Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah

Perencanaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah, khususnya Belanja Bagian Tata Pemerintahahan Umum dengan nomor kode rekening : **4.05.4.01.03.08.02.0012** dan Pagu Anggaran Rp. 390.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)

7. Nama Organisasi dan Pejabat Pembuat Komitmen

Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah

8. Data Dasar

Sebagai penunjang dari kegiatan ini disediakan data dasar sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Tahun 2018;
- b. Rencana Kerja dan Biaya (RKB) Tahun Anggaran 2018;

9. Keluaran (Output)

- Meningkatkan Kualitas Aparatur Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah dalam pelayanan kepada masyarakat;
- Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan Aparatur Pemerintahan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- Tercapainya sinkronisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.

10. Peralatan dan, Material yang diperlukan :

- a. Satu set Alat Tulis Kantor;
- b. Komputer jinjing (Laptop);
- c. Kendaraan Dinas

11. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

1 Tahun Anggaran (1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018)

13. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

- Koordinasi Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan pada bulan Februari s/d November 2018;
- Bimbingan Teknis Peningkatan Aparatur Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah pada bulan April atau Mei 2018;
- Rapat Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Provinsi Jawa Tengah pada bulan Juni atau Juli 2018;
- Konsultasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan pada Bulan Februari, Mei, September dan September 2018

14. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman dan panduan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tahun Anggaran 2018.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYUSUNAN KODE DAN DATA WILAYAH
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

A. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564);

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;

Gambaran Umum

Kode wilayah administrasi pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi sebagai pedoman dalam penataan system informasi pemerintahan, sedangkan data wilayah administrasi pemerintahan merupakan data dasar yang memuat nama-nama wilayah, luas wilayah dan jumlah penduduk yang dirinci berdasarkan desa atau kelurahan, kecamatan kabupaten atau kota se Jawa Tengah.

Pendataan dan penetapan nama serta Kode dan Data wilayah administrasi Pemerintahan disusun mengikuti tingkatan wilayah administrasi pemerintahan yang dimulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan yang dilengkapi dengan data jumlah penduduk dan luas wilayah. Perubahan situasi pemerintahan sebagai pelaksanaan otonomi daerah secara khusus membawa implikasi terhadap peraturan-peraturan dan pemberian Kode dan Data wilayah administrasi pemerintahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN :

- Maksud

- Dalam rangka fasilitasi Penyusunan Buku da Kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
- Melakukan validasi dan verifikasi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan untuk disusun menjadi Buku da Kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

- Tujuan

- Mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah, disamping sebagai bahan masukan Pemerintah Pusat untuk kebutuhan perencanaan makro.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Fasilitasi dan Validasi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah oleh Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otda dan kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah

1. Inventarisasi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
2. Koordinasi ke pusat dan daerah untuk menyusun Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Tahun 2018
3. Validasi dalam koordinasi Untuk mendapatkan data guna penyusunan Buku Kode dan Wilayah Administrasi Pemerintahan Tahun 2018
4. Penyusunan Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah

D. SASARAN

Tersusunnya Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dengan manfaat sebagai data dasar :

- Kepentingan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tertib administrasi pemerintahan sebagai upaya menghindari konflik tata batas wilayah kabupaten/kota

- Pemberian nomor induk kependudukan (NIK), dan database kependudukan dalam aplikasi SIAK (sistem informasi aplikasi kependudukan);
- Persiapan menjelang pemilu/Pemilukada

E. LOKASI KEGIATAN

Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah

F. JADWAL KEGIATAN

- Fasilitasi dan Validasi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan ke 35 Kabupaten Kota se Jawa Tengah pada bulan Februari s/d Agustus 2018;
- Cetak Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah pada bulan September/ Oktober 2018;
- Menyampaikan laporan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Bulan Oktober 2018.

G. KELUARAN

- Fasilitasi Penyusunan Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
- Pengadaan Buku Kode dan Data Wilayah Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018;

H. ANGGARAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA-APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Tengah, khususnya Belanja Bagian Pemerintahaan Pagu Anggaran Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima Juta rupiah)

I. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman dan panduan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan tahun 2018.

KEGIATAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2018

1. Pendahuluan

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Untuk mendukung tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi maka diperlukan fasilitasi dan koordinasi kebijakan untuk penyelenggaraan pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan umum mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah meliputi:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan peran Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan pasal 112 Undang-undang No 6 Tahun 2016 tentang Desa adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tugas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Provinsi sesuai dengan pasal 114 Undang-undang No 6 Tahun 2016 tentang Desa adalah:

- a. Melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;
- b. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- c. Melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
- d. Melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- e. Melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;

- h. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;
- i. Membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- j. Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa.

Merujuk pada tugas dan peran provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan desa maka sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan desa antara Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi sangat penting, untuk itu perlu dilaksanakan fasilitasi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang diwujudkan dalam kegiatan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Dasar Hukum

- Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Maksud dan Tujuan

3.1. Maksud

- Dalam rangka fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
- Sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan.

3.2. Tujuan

- Mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah, disamping sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat, untuk kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Sasaran

- Terciptanya Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka peningkatan Kualitas pelayanan kepada masyarakat.

6. Sumber Pendanaan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA-APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah, khususnya Belanja Bagian Pemerintahahan dengan nomor kode rekening : **4.05.4.01.03.08.02.0076** dan Pagu Anggaran Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

7. Nama Organisasi dan Kuasa Pengguna Anggaran

Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.

8. Data Dasar

Sebagai penunjang dari kegiatan ini disediakan data dasar sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Tahun 2018;
- b. Rencana Kerja Operasional (RKO) Tahun Anggaran 2018.

9. Lingkup Kegiatan

Facilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.

10. Keluaran (Output)

- Terfasilitasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
- Tercapaiannya sinkronisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan.

11. Peralatan dan, Material yang diperlukan :

- a. Alat Tulis Kantor;
- b. Komputer;
- c. Kendaraan Dinas.

12. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

1 Tahun Anggaran (1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018)

13. **Personil**

Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.

14. **Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

- Fasilitasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan pada bulan Februari s/d November 2018;
- Rapat Koordinasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan pada bulan Mei atau Juni 2018.

15. **Penutup**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman dan panduan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2018.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN KOORDINASI TRANTIB DAN PERTANAHAN TERPADU**

1. PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten dan 6 (enam) Kota. Menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek – aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pasal 18 menyebutkan bahwa subbagian Kenteraman, Ketertiban Umum dan Pertanahan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 (satu) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan pengordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pertanahan. Hal tersebut terkait dengan Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Dalam artian menertibkan dan menindak warga masyarakat atau

badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, Negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di selenggarakan sesuai dengan : Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Nasional/Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja setiap instansi yang memerlukan tanah.

Penyelenggaraan tanah pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat, sedangkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.

Sehubungan hal tersebut maka perlu Kegiatan Koordinasi Trantib dan Pertanahan Terpadu dengan maksud dapat dilakukan koordinasi dan fasilitasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/kota di seluruh Jawa Tengah Tahun 2018.

2. Dasar Hukum

- 2.1 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2.2 Undang – undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2.3 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- 2.4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Provinsi Jawa Tengah.

3. Maksud dan Tujuan

3.1 . Maksud

- Dalam rangka penangan pelaksanaan fasilitasi aspirasi unjukrasa/ audensi dan fasilitasi penanganan permasalahan urusan pertanahan;
- Koordinasi Trantib lintas lembaga dan masyarakat dalam penanganan trantib di daerah dan penanganan permasalahan urusan pertanahan dan sinkronisasi kebijakan pertanahan.

3.2. Tujuan

Mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan pembangunan kemasyarakatan di daerah, di samping sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat, untuk peningkatan peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4. Ruang Lingkup Kegiatan Koordinasi Trantib dan Pertanahan Terpadu

- Aspirasi unjukrasa dan Audensi;
- Fasilitasi Penanganan Permasalahan Urusan Pertanahan sebagai Kewenangan Provinsi;
- Koordinasi tertib lintas lembaga dan masyarakat dalam penanganan Trantib di Daerah;
- Identifikasi penanganan Trantib umum di Provinsi lain dalam penanganan unjukrasa rapat bidang pertanahan dan sinkronisasi bidang pertanahan;
- Sosialisasi Kebijakan Pusat dalam Penyelenggaraan Trantib Masyarakat bagi Aparat Pelaksana di Provinsi dan Kab/kota.

5. Sasaran

Terciptanya peran serta masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan dan mewujudkan pengembangan cakupan dan penerapan pertanahan berdasarkan RTRW dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan lahan.

6. Lokasi Kegiatan

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasam Setda Provinsi Jawa Tengah.

7. Sumber Pendanaan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA-APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Setda Provinsi Jawa Tengah, khususnya Belanja Bagian Tata Pemerintahan Umum dengan kode rekening : 4.05.4.01.03.08.02.1.19.1.20.04.19.02 dan pagu anggaran Rp. 505.200.000,- (Lima ratus lima juta dua ratus ribu rupiah).

8. Nama Organisasi dan Pejabat Pembuat Komitmen

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.

9. Data Dasar

Sebagai penunjang dari Kegiatan ini disediakan data dasar sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Tahun 2018;
- b. Rencana Kerja dan Biaya (RKB) Tahun Anggaran 2018.

10. Keluaran (Output)

- Terfasilitasinya aspirasi unjukrasa/audensi dan terfasilitasinya penanganan permasalahan urusan pertanahan;
- Terkoordinasinya trantib lintas lembaga dan masyarakat dalam penanganan trantib di daerah dan terkoordinasinya penanganan permasalahan urusan pertanahan;
- Terkoordinasinya trantib lintas lembaga dan masyarakat dalam penanganan trantib di daerah dan terkoordinasinya penanganan permasalahan urusan pertanahan;

- Terlaksananya Rapat Bidang Pertanahan dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pertanahan.

Peralatan dan Material yang diperlukan :

- a. Satu set Alat Tulis Kantor;
- b. Komputer Jinjing (Laptop);
- c. Kendaraan Dinas.

11. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

1 Tahun Anggaran (1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018).

12. Personil

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.

13. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

- Fasilitasi aspirasi unjuk rasa/audensi dan fasilitasi penanganan permasalahan urusan pertanahan pada bulan Februari 2018 s/d Nopember 2018;
- Monitoring Evaluasi dan Koordinasi trantib lintas lembaga dan masyarakat dalam penanganan trantib di daerah dan moniring dan Evaluasi penanganan permasalahan urusan pertanahan pada bulan Februari 2018 s/d bulan Nopember 2018;
- Konsultasi penyelenggaraan trantib dan penanganan unjuk rasa dan Konsultasi permasalahan urusan pertanahan pada bulan Maret, April, Juni, Agustus, Oktober, Nopember 2018;

- Identifikasi penanganan trantib dan umum di Provinsi lain dalam penanganan unjuk rasa pada bulan September 2018;
- Rapat Bidang Pertanahan dan Sinkronisasi Kebijakan bidang pertanahan pada bulan Januari s/d Desember 2018.

14. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman dan panduan pada pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Trantib dan Pertanahan Terpadu Tahun Anggaran 2018.

Semarang, 2017

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,
OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU

Kuasa Pengguna Anggaran



HERRU SETIADHIE, SH MSI
Pembina Utama Madya
NIP. 19601014 198903 1 002



A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 69, Pasal 70, Pasal 73 ayat (1) dan (2), Pasal 74);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD Kepada Pemerintah, LKPJ KDH kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 72);
7. Permendagri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tatacara Penyampaian Informasi Dan Tanggapan Atau Saran Dari Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Tahun 2017;
2. Verifikasi Data dan Commonsense Survey LPPD Prov. Jateng 2017 oleh TIM Nasional EPPD;
3. Review dan Monev Kinerja Penyelenggaraan Pemda;
4. Bintek Penyusunan LPPD.

D. SASARAN

1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebanyak 100 buku pelaksanaan seluruh urusan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov. Jateng berdasarkan UU 23/2014 dan penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Tahun 2017 diteruskan ke Dinas Kominfo Prov. Jateng untuk disampaikan kepada masyarakat;
2. Pelaksanaan Validasi Data terhadap hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Tim Daerah Tahun 2017 dan Evaluasi LPPD Prov. Jateng 2017 oleh Tim Validasi dan Evaluasi

LPPD. Kab/Kota yang memperoleh nominasi 10 Pemda terbaik akan dilaksanakan Commonsense Survey oleh TIM Nasional EPPD;

3. Penyampaian Review Kinerja Penyelenggaraan Pemda atas hasil validasi data terhadap LPPD 35 Kab/Kota Tahun 2017 dengan harapan Pemerintah Kab/Kota dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masing-masing dan menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun selanjutnya. Atas hasil tersebut, Pemprov. Jateng melakukan monev dan pendampingan dalam pelaksanaannya;
4. Penyelenggaraan Bintek Penyusunan LPPD kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov. Jateng dan 35 Kab/Kota sebanyak 120 orang.

E. LOKASI KEGIATAN

Analisis Dan Penyusunan LPPD dan Informasi LPPD diselenggarakan di Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL KEGIATAN

NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	JADWAL KEGIATAN											
	Jan	Pebr	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des
Kegiatan Analisis & Penyusunan LPPD dan ILPPD												
a Penyusunan LPPD/ILPPD Th 2017												
b Verifikasi data dan commonsense survey LPPD Prov. Jateng 2017 oleh Tim Pusat												
c Review dan Monev Kinerja Penyelenggaraan Pemda												
d Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD												

G. KELUARAN

1. Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebanyak 100 buku kepada Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov. Jateng dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Tahun 2017 kepada Masyarakat;
2. Terselenggaranya Verifikasi Data dan Commonsense Survey LPPD Prov. Jateng 2017 oleh TIM Nasional EPPD sebanyak 10 orang;
3. Terselenggaranya Review dan Monev Kinerja Penyelenggaraan Pemda di 35 Kab/Kota;
4. Terselenggaranya Bintek Penyusunan LPPD seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov. Jateng dan 35 Kab/Kota sebanyak 120 orang.

H. ANGGARAN

Kegiatan Analisis Dan Penyusunan LPPD dan Informasi LPPD dengan anggaran Rp. 1.000.000.000,00, dengan rincian :

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. 246.800.000,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 753.200.000,00 |

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Program Dan Kegiatan pada Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan dan pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2018.

PENINGKATAN DAYA SAING TAHUN 2018**1. Latar Belakang**

Sebagai salah satu bagian dari kegiatan Peringatan Hari Jadi ke 68 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, Pesta Rakyat Jawa Tengah Tahun 2018 mengangkat tema **Membangunan Jawa Tengah Dengan Semangat Jateng Gayeng**, yaitu bermakna dalam membangun Jawa Tengah penuh semangat, berani, tangguh, jujur, ramah, menggembirakan, harmonis, dan hangat, untuk mempromosikan dan memasarkan berbagai potensi serta produk provinsi tersebut, dengan keunggulan yang dimiliki daerah dan dipergunakan untuk berkompetisi/bersaing pada tataran Nasional dan global.

Dalam memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah diawali dengan Upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah Pesta Rakyat Jawa Tengah Tahun 2018 direncanakan akan diselenggarakan tanggal 23 s/d 24 Agustus 2018 di Kab Tegal, dengan mengintegrasikan 26 kegiatan yang diikuti oleh unsur Pemerintah (SKPD Provinsi dan 35 Pemkab/Pemkot se Jawa Tengah), UMKM, Perusahaan Lokal/Nasional, komunitas masyarakat (music, otomotif, fashion show dan olah raga) serta tampilan berbagai potensi dan budaya lokal Kota Magelang.

Sebagai puncak kegiatan penyelenggaraan pesta rakyat ini yaitu bertepatan dengan 5 (lima) tahun Bapak H. Ganjar Pranowo, SH, MSi dan Bapak Drs. H. Heru Sujadmoko, MSi. Diberikan amanah oleh masyarakat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa bhakti Tahun 2013 s.d 2018

2. Maksud dan Tujuan

- a. Terselenggaranya 26 (dua puluh enam) kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat secara terintegrasi dengan menampilkan berbagai atraksi kesenian dan kebudayaan, promosi, informasi dan pemasaran Perdagangan, Ketenagakerjaan dan kepariwisataan, Kreatifitas dan sportivitas Kepemudaan dan Keolahragaan serta Bhakti Sosial.
- b. Masyarakat dapat lebih mengenal, mengelola dan handarbeni potensi dan keanekaragaman budaya daerah sehingga dapat menumbuhkan kembali rasa cinta dan bangga terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang sekitarnya.

- c. Mendukung terwujudnya visi misi Gubernur Jawa Tengah tahun 2013-2018 Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari "*Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*".

3. **Lokasi Dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

a. Upacara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 Agustus 2018, rencananya di Alun-alun Pancasila, Simpang Lima, Semarang.

b. Pesta Rakyat Jawa Tengah Tahun 2018 direncanakan akan diselenggarakan di Kota Slawi Kab. Tegal, selama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sejak penyerahan lokasi pekerjaan/penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara PPK dengan penyedia.

c. **Sumber Pendanaan**

APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 melalui pos Belanja Langsung Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah pada kegiatan Peningkatan Kapasitas daerah dalam rangka peningkatan daya saing.

d. **Spesifikasi Teknis**

Sesuai dengan ketersediaan anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan dan saran dari Konsultan Perencana.

e. **Perkiraan Biaya**

Biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan ini sebesar: Rp. 1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), bersumber dari Anggaran APBD Jawa Tengah Tahun 2018, terdiri dari :

1. Upacara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah, Rp. 258.500.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
2. Pesta Rakyat Jawa Tengah Tahun 2018 Rp.1.466.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PENINGKATAN KAPASITAS DAERAH DALAM RANGKA
PENINGKATAN DAYA SAING TAHUN 2018**

1	Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah	258,500,000
1	Belanja Alat Tulis Kantor	9,300,000
2	Belanja Dekorasi / Dokumentasi	
	Sewa Balon 2 buah (2 x 30.000.000)	60,000,000
3	Belanja Jasa Publikasi	93,000,000
	Umbul-umbul 500 bh x 120.000	60.000.000
	Publikasi melalui Baliho Pemerintah 3 bh x 3.000.000	9.000.000
	Publikasi melalui Baliho Swasta 3 bh x 8.000.000	24.000.000
4	Belanja Cetak	23,500,000
	Spanduk 50 bh x 250.000	12.500.000
	Tas Berlogo Hari Jadi 100 bh x 50.000	5.000.000
	Ticker Hari Jadi 400 bh x 15.000	6.000.000
5	Belanja Penggandaan / Fotocopy	7,300,000
6	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65,400,000
2	Pesta Rakyat Jateng 2017	1,466,000,000
1	Belanja Dekorasi / Dokumentasi	93,000,000
	Sewa Balon 2 bh x 30.000.000	60.000.000
	Dokumentasi 1 pkt x 8.000.000	8.000.000
	Kembang Api 1 pkt x 25.000.000	25.000.000
2	Belanja Jasa Pengajar/ Instruktur/ Narasumber/ Tenaga Ahli	447,500,000
	- honorarium band dan singer nasional 1 team x 250.000.000	250.000.000
	- honorarium band orkes musik (pantura dan lokal) 2 team x 30.000.000	60.000.000
	- honorarium MC Pembukaan dan Penutupan 4 team x 7.500.000	30.000.000
	- pawang hujan 3 hari x 2.500.000	7.500.000
	- honorarium Keamanan dan kebersihan 1.000 orang x 100.000	100.000.000
3	Belanja Cetak Spanduk 100 bh x 250.000	25,000,000
4	Belanja Penggandaan Fotocopy 30.000 exp x 200	6,000,000
5	Belanja Sewa Generator 1 paket 60.000.000	60,000,000
6	Belanja Sewa Tenda 1 paket 50.000.000	50,000,000

7	Belanja Sewa Partisi	100,000,000
	Partisi Panggung 1 paket x 75.000.000	75.000.000
	Display ruang pameran 1 paket x 25.000.000	25.000.000
8	Belanja Sewa Peralatan elektronik	250,000,000
9	Belanja Makan dan Minum Rapat	27,100,000
	Rapat Persiapan Penyusunan Program 40 x 20.000	800.000
	Rapat Keamanan Lalulintas 40 x 20.000	800.000
	Teknical meeting peserta lomba 200 x 20.000	4.000.000
	Rapat dengan Vendor 100 x 20.000	2.000.000
	Rapat Pleno Gubernur 100 x 25.000	2.500.000
	Pembukaan Pesta Rakyat 300 x 25.000	7.500.000
	Penutupan Pesta Rakyat 300 x 25.000	7.500.000
	Transit Pembukaan dan Penutupan Pesta Rakyat 40 x 50.000	2.000.000
10	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87,400,000
11	Belanja Hadiah Uang atas Prestasi	320,000,000

PEMETAAN KAPASITAS DAERAH DI JAWA TENGAH TAHUN 2018

Kabupaten : Jepara, Kendal, Kudus, Pekalongan, Temanggung,
Wonosobo, Semarang
Kota : Semarang

A. Latar Belakang

Dalam rangka mempercepat laju jalannya pemerintahan daerah menuju tercapainya tujuan otonomi daerah yaitu masyarakat yang lebih sejahtera, pelayanan publik yang lebih berkualitas dan daya saing daerah yang terus meningkat, diperlukan upaya pengembangan kapasitas pemerintah daerah yang terkonsep secara sistematis. Kapasitas Pemerintahan Daerah merupakan kemampuan pemerintahan daerah dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pasal 54 bahwa pengembangan kapasitas dapat berupa fasilitasi oleh Pemerintah/ Pemerintah Provinsi di bidang pengembangan kerangka kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Pembinaan ini didasarkan atas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), dan dikemas dalam suatu program Pengembangan Kapasitas Daerah. Penyusunan program pengembangan kapasitas daerah tersebut berpedoman pada kerangka nasional pengembangan kapasitas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 59 tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah.

Sebelum melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas pemerintah daerah, perlu dilakukan suatu kegiatan pemetaan, untuk memperoleh gambaran obyektif mengenai kondisi kapasitas kebijakan, kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumberdaya manusia pemerintahan daerah. Pemerintah provinsi, dalam hal ini yang dimaksud adalah gubernur, menurut pasal 12 Perpres No. 59 Tahun 2012 berkewajiban melakukan pemetaan kapasitas pemerintah daerah kabupaten/kota. Ketentuan terkait dengan tata cara pemetaan selain didasarkan pada Perpres No. 59 Tahun 2012, menurut Perpres ini juga didasarkan pada

Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengambil sikap melaksanakan pengembangan metode Pemetaan Kapasitas Pemerintah Daerah dan mempraktekannya secara bertahap di 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. **Tahap awal** pada tahun 2014 di 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Blora, Brebes, Grobogan, Magelang dan Tegal. **Tahap Kedua** tahun 2015 di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Banyumas, Batang, Cilacap, Karanganyar, Pati, Pemalang, dan Purbalingga; Kota Pekalongan, Surakarta, dan Kota Tegal. **Tahap Ketiga** tahun 2016 di 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, Demak; Kota Magelang dan Salatiga. **Tahap Keempat** tahun 2017 di 7 (tujuh) Kabupaten yaitu : Boyolali, Klaten, Purworejo, Rembang, Sragen, Sukoharjo, dan Wonogiri. Tahap selanjutnya, tahap terakhir **tahap kelima** tahun 2018 di 8 (delapan) Kabupaten/Kota yaitu : Kabupaten Jepara, Kendal Kudus, Pekalongan, Semarang, Temanggung, Wonosobo dan Kota Semarang.

B. Tujuan

Tujuan dari kegiatan Pemetaan Kapasitas Pemerintahan Daerah ini adalah:

1. Merumuskan indikator kapasitas pemerintahan daerah yang terdiri dari kapasitas kebijakan, kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumberdaya manusia dengan mendasarkan pada ketentuan perundangan yang telah ada dan kajian teoritis.
2. Melakukan penilaian/pemetaan terhadap kapasitas pemerintahan yaitu kapasitas kebijakan, kelembagaan dan sumberdaya manusia pada lima kabupaten yaitu Kabupaten Wonogiri, Karanganyar, Purworejo, Kebumen dan Pati.
3. Merumuskan rekomendasi tindak lanjut hasil penilaian kapasitas pemerintahan daerah, untuk dipergunakan dalam penyusunan program dan penganggaran peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta dalam melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

C. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup wilayah

Ruang lingkup wilayah penilaian kapasitas pemerintah daerah adalah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Jepara, Kendal Kudus, Pekalongan, Semarang, Temanggung, Wonosobo dan Kota Semarang.

2. Ruang lingkup kegiatan penilaian/pemetaan.

- a. Melakukan review indikator kapasitas kebijakan, kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumberdaya manusia.
- b. Pembahasan hasil review indikator penilaian/pemetaan kapasitas pemerintah daerah bersama stakeholder.
- c. Review instrumen berdasarkan hasil review indikator penilaian/pemetaan kapasitas pemerintah daerah tahun lalu.
- d. Pelaksanaan Penilaian/Pemetaan kapasitas pemerintah daerah.
- e. Penyusunan rekomendasi hasil penilaian/pemetaan kapasitas pemerintah daerah.

D. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diperoleh melalui kegiatan ini adalah Laporan hasil penilaian kapasitas pemerintah daerah yang didalamnya berisi :

1. Laporan Pendahuluan, berisikan rencana kerja dan metodologi pemetaan kapasitas pemerintahan daerah.
2. Laporan Antara, yang berisikan data dan analisa hasil survey.
3. Laporan Akhir, yang berisikan :
 - a. Rumusan indikator kapasitas kebijakan, kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumberdaya manusia.
 - b. Instrumen pengukuran untuk mengukur kapasitas pemerintahan daerah yang meliputi kebijakan, kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumberdaya manusia
 - c. Rumusan rekomendasi untuk melakukan pengembangan kapasitas masing-masing kabupaten

E. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Melakukan review Indikator dan Penyusunan Instrumen
2. Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah
 - a. Kapasitas kebijakan
 - b. Kapasitas kelembagaan
 - c. Kapasitas Sumberdaya manusia

3. Sampel

Sampel kabupaten yang dinilai ditentukan secara purposive berdasarkan hasil penilaian EPPD, yaitu Kabupaten Jepara, Kendal Kudus, Pekalongan, Semarang, Temanggung, Wonosobo dan Kota Semarang.

F. Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah 150 hari kalender atau selama 5 bulan.

G. Kebutuhan Biaya

Biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan ini lebih kurang sebesar: Rp. 398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bersumber dari Anggaran APBD Jawa Tengah Tahun 2018.

H. Rencana Anggaran Biaya

PEMETAAN KAPASITAS DAERAH KAB/KOTA DI JAWA TENGAH		398.350.000
1	Belanja Alat Tulis Kantor	7.160.000
2	Belanja Jasa Konsultasi	300.000.000
	Biaya Personil	244.000.000
	a. Tenaga Ahli	215.250.000
	b. Personil Pendukung	28.750.000
	Biaya Non Personil	56.000.000
3	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.510.000
4	Perjalanan dinas Luar Daerah	47.680.000

1. Latar Belakang

Sebagai salah satu bagian dari kegiatan Peringatan Hari Jadi ke 68 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, Pesta Rakyat Jawa Tengah Tahun 2018 mengangkat tema **Membangunan Jawa Tengah Dengan Semangat Jateng Gayeng**, yaitu bermakna dalam membangun Jawa Tengah penuh semangat, berani, tangguh, jujur, ramah, menggembirakan, harmonis, dan hangat, untuk mempromosikan dan memasarkan berbagai potensi serta produk provinsi tersebut, dengan keunggulan yang dimiliki daerah dan dipergunakan untuk berkompetisi/bersaing pada tataran Nasional dan global.

Dalam memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah diawali dengan Upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah Pesta Rakyat Jawa Tengah Tahun 2018 direncanakan akan diselenggarakan tanggal 23 s/d 24 Agustus 2018 di Kab Tegal, dengan mengintegrasikan 26 kegiatan yang diikuti oleh unsur Pemerintah (SKPD Provinsi dan 35 Pemkab/Pemkot se Jawa Tengah), UMKM, Perusahaan Lokal/Nasional, komunitas masyarakat (music, otomotif, fashion show dan olah raga) serta tampilan berbagai potensi dan budaya lokal Kota Magelang.

Sebagai puncak kegiatan penyelenggaraan pesta rakyat ini yaitu bertepatan dengan 5 (lima) tahun Bapak H. Ganjar Pranowo, SH, MSi dan Bapak Drs. H. Heru Sujadmoko, MSi. Diberikan amanah oleh masyarakat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa bhakti Tahun 2013 s.d 2018

2. Maksud dan Tujuan

- a. Terselenggaranya 26 (dua puluh enam) kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat secara terintegrasi dengan menampilkan berbagai atraksi kesenian dan kebudayaan, promosi, informasi dan pemasaran Perdagangan, Ketenagakerjaan dan kepariwisataan, Kreatifitas dan sportivitas Kepemudaan dan Keolahragaan serta Bhakti Sosial.
- b. Masyarakat dapat lebih mengenal, mengelola dan handarbeni potensi dan keanekaragaman budaya daerah sehingga dapat menumbuhkan kembali rasa cinta dan bangga terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang sekitarnya.

3. Lokasi Dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

a. Upacara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 Agustus 2018, rencananya di Alun-alun Pancasila, Simpang Lima, Semarang.

b. Pesta Rakyat Jawa Tengah Tahun 2018 direncanakan akan diselenggarakan di Kota Slawi Kab. Tegal, selama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sejak penyerahan lokasi pekerjaan/penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara PPK dengan penyedia.

c. Sumber Pendanaan

APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 melalui pos Belanja Langsung Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah pada kegiatan Peningkatan Kapasitas daerah dalam rangka peningkatan daya saing.

d. Spesifikasi Teknis

Sesuai dengan ketersediaan anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan dan saran dari Konsultan Perencana.

e. Perkiraan Biaya

Biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan ini sebesar: Rp. 1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), bersumber dari Anggaran APBD Jawa Tengah Tahun 2018, terdiri dari :

1. Upacara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah, Rp. 258.500.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
2. Pesta Rakyat Jawa Tengah Tahun 2018 Rp.1.466.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PENINGKATAN KAPASITAS DAERAH DALAM RANGKA
PENINGKATAN DAYA SAING TAHUN 2018**

1	Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah	258,500,000
1	Belanja Alat Tulis Kantor	9,300,000
2	Belanja Dekorasi / Dokumentasi	
	Sewa Balon 2 buah (2 x 30.000.000)	60,000,000
3	Belanja Jasa Publikasi	93,000,000
	Umbul-umbul 500 bh x 120.000	60.000.000
	Publikasi melalui Baliho Pemerintah 3 bh x 3.000.000	9.000.000
	Publikasi melalui Baliho Swasta 3 bh x 8.000.000	24.000.000
4	Belanja Cetak	23,500,000
	Spanduk 50 bh x 250.000	12.500.000
	Tas Berlogo Hari Jadi 100 bh x 50.000	5.000.000
	Ticker Hari Jadi 400 bh x 15.000	6.000.000
5	Belanja Penggandaan / Fotocopy	7,300,000
6	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65,400,000
2	Pesta Rakyat Jateng 2017	1,466,000,000
1	Belanja Dekorasi / Dokumentasi	93,000,000
	Sewa Balon 2 bh x 30.000.000	60.000.000
	Dokumentasi 1 pkt x 8.000.000	8.000.000
	Kembang Api 1 pkt x 25.000.000	25.000.000
2	Belanja Jasa Pengajar/ Instruktur/ Narasumber/ Tenaga Ahli	447,500,000
	- honorarium band dan singer nasional 1 team x 250.000.000	250.000.000
	- honorarium band orkes musik (pantura dan lokal) 2 team x 30.000.000	60.000.000
	- honorarium MC Pembukaan dan Penutupan 4 team x 7.500.000	30.000.000
	- pawang hujan 3 hari x 2.500.000	7.500.000
	- honorarium Keamanan dan kebersihan 1.000 orang x 100.000	100.000.000
3	Belanja Cetak Spanduk 100 bh x 250.000	25,000,000
4	Belanja Penggandaan Fotocopy 30.000 exp x 200	6,000,000
5	Belanja Sewa Generator 1 paket 60.000.000	60,000,000
6	Belanja Sewa Tenda 1 paket 50.000.000	50,000,000

Batasnya Sawa Partis	100.000.000
Partisi Penggantung (partisi) 70.000.000	75.000.000
Cupluk pengantung partisi (partisi) 20.000.000	25.000.000
Batasnya Denda Partisi (partisi)	250.000.000
Batasnya Denda Partisi (partisi)	27.100.000
Batasnya Denda Partisi (partisi)	800.000
Batasnya Denda Partisi (partisi)	800.000
Batasnya Denda Partisi (partisi)	4.000.000
Batasnya Denda Partisi (partisi)	2.000.000
Batasnya Denda Partisi (partisi)	2.500.000
Batasnya Denda Partisi (partisi)	7.500.000
Batasnya Denda Partisi (partisi)	7.500.000
Batasnya Denda Partisi (partisi)	2.000.000
Batasnya Denda Partisi (partisi)	87.400.000
Batasnya Denda Partisi (partisi)	320.000.000

MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAERAH TAHUN 2018

A. Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pasal 54 bahwa pengembangan kapasitas dapat berupa fasilitasi oleh Pemerintah/ Pemerintah Provinsi di bidang pengembangan kerangka kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Pembinaan ini didasarkan atas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), dan dikemas dalam suatu program Pengembangan Kapasitas Daerah. Penyusunan program pengembangan kapasitas daerah tersebut berpedoman pada kerangka nasional pengembangan kapasitas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 59 tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas pemerintah daerah, perlu dilakukan suatu kegiatan pemetaan, untuk memperoleh gambaran obyektif mengenai kondisi kapasitas kebijakan, kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumberdaya manusia pemerintahan daerah. Pemerintah provinsi, dalam hal ini yang dimaksud adalah gubernur, menurut pasal 12 Perpres No. 59 Tahun 2012 berkewajiban melakukan pemetaan kapasitas pemerintah daerah kabupaten/kota. Ketentuan terkait dengan tata cara pemetaan selain didasarkan pada Perpres No. 59 Tahun 2012, menurut Perpres ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun sayangnya sampai dengan akhir tahun 2013, Permendagri dimaksud belum diterbitkan.

Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengambil sikap melaksanakan pengembangan metode Pemetaan Kapasitas Pemerintah Daerah dan mempraktekannya secara bertahap di 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. **Tahap awal** pada tahun 2014 di 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Blora, Brebes, Grobogan, Magelang dan Tegal. **Tahap Kedua** tahun 2015 di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Banyumas, Batang, Cilacap, Karanganyar, Pati, Pemalang, dan Purbalingga; Kota Pekalongan, Surakarta, dan Kota Tegal. **Tahap Ketiga** tahun 2016 di 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, Demak; Kota Magelang dan Salatiga. **Tahap Keempat** tahun 2017 di 7 (tujuh) Kabupaten yaitu : Boyolali, Klaten, Purworejo, Rembang, Sragen, Sukoharjo, dan Wonogiri. Tahap selanjutnya, tahap terakhir

Setelah dilakukan pemetaan kapasitas daerah di Kabupaten/Kota perlu dilakukan monitoring dan evaluasi, yang merupakan bagian terpenting dalam suatu siklus pengelolaan program, guna mengetahui proses dan hasil terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan dapat diketahui berbagai hal yang berkaitan dengan dengan tingkat pencapaian tujuan (keberhasilan)

B. Tujuan

Tujuan dari kegiatan monitoring dan evaluasi adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam program dengan hasil yang dicapai melalui program secara berkala,
2. Mengidentifikasi masalah/kendala guna secara langsung dilakukan pembinaan dan bimbingan, saran-saran dan cara mengatasi serta melaporkan secara berkala pemangku kepentingan.
3. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan kajian teoritis dalam merumuskan indikator kapasitas pemerintahan daerah yang terdiri dari kapasitas kebijakan, kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumberdaya manusia dengan mendasarkan pada ketentuan perundangan yang telah ada.

C. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup wilayah

Ruang lingkup wilayah monitoring dan evaluasi adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan.

2. Ruang lingkup kegiatan penilaian/pemetaan.

Melakukan monitoring dan evaluasi pada indikator kapasitas kebijakan, kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumberdaya manusia dikaitkan dengan rekomendasi hasil penilaian pemetaan kapasitas daerah.

D. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diperoleh melalui kegiatan ini adalah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kapasitas pemerintah daerah yang didalamnya berisi identifikasi permasalahan/kendala, serta tingkat keberhasilan dalam pengembangan kapasitas daerah.

E. Waktu

Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 1 kegiatan pertahun.

Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Kapasitas Daerah Tahun 2018		45.950.000
1	Belanja Penggandaan	1.600.000
2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.350.000

PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH TAHUN 2018

1. Latar Belakang

Sebagai salah satu bagian dari kegiatan Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 22 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, Penetapan peringatan hari Otonomi Daerah secara Nasional setiap Tanggal 25 April didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1996 tentang Otonomi Daerah. Yang bertujuan untuk memasyarakatkan dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah disetiap tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat sampai dengan daerah.

Upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terwujud sinergi pemerintahan secara nasional. Dalam hal ini, setiap kebijakan nasional harus ditindaklanjuti dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masing-masing daerah. Oleh karena itu kebijakan NAWACITA atau 9 (Sembilan) Agenda Prioritas Pemerintah Kabinet Kerja harus menjadi rujukan dalam menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta harus mampu dilaksanakan secara efektif.

Sebagai wujud apresiasi dari peringatan Hari Otonomi Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan Upacara Hari Otonomi Daerah dan Lomba Karya Tulis Tingkat Pelajar, Mahasiswa dan Umum di Jawa Tengah.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Masyarakat dapat lebih mengenal dan memahami makna Otonomi Daerah;
- b. Merefleksikan kembali makna otonomi daerah dan menjadi spirit untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
- c. Menjadi motivasi untuk melakukan yang terbaik bagi daerah ini. Memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh lapisan masyarakat,"
- d. Mendukung terwujudnya visi misi Gubernur Jawa Tengah tahun 2013-2018 Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari "*Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*".

3. **Lokasi Kegiatan**

- a. Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2018 direncanakan akan diselenggarakan di Kota Semarang (Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah).
- b. Lomba Karya Tulis Tahun 2018 dilaksanakan di Kota Semarang

4. **Sumber Pendanaan**

APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 melalui pos Belanja Langsung Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah pada kegiatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Bertumpu pada Kapasitas Daerah.

5. **Waktu Pelaksanaan**

- a. Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah pada tanggal 25 April 2018 bertepatan dengan Hari Otonomi Daerah, di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah.
- b. Lomba Karya Tulis dimulai pada bulan Pebruari sampai dengan Maret akhir 2018, melalui tahapan publikasi/pengumuman lomba (media cetak dan website Jawa Tengah, penjurian, paparan final, dan pembagian hadiah pada saat upacara Hari Otonomi Daerah.

c. **Biaya**

Biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan ini lebih kurang sebesar: Rp. 119.700.000,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), bersumber dari Anggaran APBD Jawa Tengah Tahun 2018 terdiri dari :

- | | | |
|---------------------|-----|------------|
| 1 Upacara Hari Otda | Rp. | 22.800.000 |
| 2 Lomba karya Tulis | Rp. | 96.900.000 |

PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH		119.700.000
1	Upacara Hari Otda	22.800.000
A	Belanja Jasa Pengajar/instruktur/ narasumber/ tenaga ahli	8.000.000
	Korp Musik	5.000.000
	Instruktur/Pelatih Upacara	3.000.000
B	Belanja Cetak	
	Undangan VIP + amplop	2.000.000
C	Belanja penggandaan	
	Foto copy	2.000.000
D	Belanja Makan + Minum	10.800.000
	Rapat Persiapan	800.000
	Gladi Bersih Upacara	5.000.000
	Upacara	5.000.000
2	Lomba karya Tulis	96.900.000
A	Publikasi Lomba Karya Tulis Media Cetak	20.000.000
B	Belanja Jasa Pengajar/instruktur/ narasumber/ tenaga ahli	
	Profesional Fee Juri Lomba	15.000.000
C	Belanja Cetak	9.000.000
	Poster Publikasi Lomba Karya tulis	1.500.000
	X banner publikasi	7.500.000
D	Belanja Makan + Minum	4.400.000
	Rapat penilaian Lomba karya tulis	1.800.000
	Paparan Akhir Lomba Karya Tulis	2.600.000

E	Belanja Hadiah Uang atas Prestasi	
	Tingkat Pelajar	13.500.000
	Juara I	5.000.000
	Juara II	3.000.000
	Juara III	2.500.000
	Juara Harapan I	1.000.000
	Juara Harapan II	1.000.000
	Juara Harapan III	1.000.000
	Tingkat Mahasiswa	16.000.000
	Juara I	6.000.000
	Juara II	4.000.000
	Juara III	3.000.000
	Juara Harapan I	1.000.000
	Juara Harapan II	1.000.000
	Juara Harapan III	1.000.000
	Tingkat Umum	19.000.000
	Juara I	7.500.000
	Juara II	5.000.000
	Juara III	3.500.000
	Juara Harapan I	1.000.000
	Juara Harapan II	1.000.000
	Juara Harapan III	1.000.000

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilandaskan pada dasar-dasar filosofi otonomi daerah, yakni berorientasi kepada peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel) guna mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah tersebut, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dengan penekanan pada aspek pengawasan dan pengendalian guna melihat dan mengevaluasi terhadap perkembangan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya menyangkut pelaksanaan berbagai urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Guna menindaklanjuti hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 27 Ayat (2) yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah berkewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD yang

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Pasal 17 Ayat (2) dijelaskan bahwa LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya untuk memenuhi fungsi akuntabilitas penyelenggaraan daerah, sesuai pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui DPRD, sebagai lembaga perwakilan dan representasi rakyat di daerah. Pertanggung jawaban dimaksud dapat berupa pertanggung jawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah RI pada tanggal 4 Januari 2007 telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme dan tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Guna memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Gubernur Jawa Tengah selaku pimpinan penyelenggara pemerintahan di daerah, berkewajiban untuk menyampaikan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan sebagai hasil kinerja kepada masyarakat melalui DPRD sebagai lembaga legislative daerah secara transparan dan terukur, dalam bentuk penyampaian hasil-hasil kinerja/capaian indicator makro pembangunan daerah dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang melingkupi pelaksanaan pembangunan Jawa Tengah selama masa jabatan Gubernur mulai 23 Agustus 2013 sampai dengan 23 Agustus 2018.

D. DASAR PELAKSANAAN:

Dasar Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008-2013 :

- a. Undang-Undang nomor 32 / 2004 tentang pemerintahan daerah Pasal 27 (Tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Daerah)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

C. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Penyusunan buku LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Tengah tahun 2013-2018
2. Penyusunan buku LPPD Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Tengah tahun 2013-2018

D. KELUARAN

1. Tersusunnya dan tersampainya LKPJ AMJ Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013-2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Tersusunnya dan tersampainya LPPD AMJ Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013-2018 kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri

E. LOKASI KEGIATAN

Penyusunan LPPD dan LKPJ AMJ Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013-2018 diselenggarakan di Provinsi Jawa Tengah

F. PEMBIAYAAN.

Kegiatan ini dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Tengah dengan anggaran sebesar Rp.1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) dengan rincian :

1. Belanja Pegawai Rp.380.000.000,- dan
2. Belanja Barang dan Jasa Rp.720.000.000,-

No	Uraian	Desember				Januari 2013				Februari 2013			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Sinkronisasi LKPJ AMJ dengan LKPJ												
2	Penyempurnaan & revisi (Draft III)												
3	Pengajuan draft III pada Bapak												
4	Pembahasan Draft III dengan Bapak												
5	Penyempurnaan & Revisi (Draft IV)												
6	Konsinyering (desk dengan SKPD) :												
7	Penyempurnaan & revisi draft V												
8	Penyelarasan dengan Pakar												
9	Pembahasan dengan Asisten												

NO	TAHAPAN	MARET 2013				APRIL 2013				MEI 2013			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
10	Penyempurnaan draft & revisi sesuai arahan Asisten												
11	Laporan ke Bapak Sekda dengan kondisi sesuai data akhir 2012												
12	Surat Pemberitahuan dari DPRD												
13	Konsinyering dengan SKPD untuk pemutakhiran data trisemester I thn 2013												
14	Laporan ke Bapak Sekda dengan kondisi data trisemester I tahun 2013												
15	Pengajuan & paparan draft final ke Bapak Gubernur												
16	Proses cetak buku I dan II LKPJ AMJ												
17	Penyampaian LKPJ-AMJ pada sidang paripurna sekaligus pembentukan pansus												
18	Kunker dan pembahasan pansus												
19	Penyampaian rekomendasi DPRD												

22	Penyempurnaan draft LKPJ-AMJ sesuai dengan arahan Bapak Sekda								
23	Pengajuan draft LKPJ-AMJ ke Bapak Gubernur								
24	Pembahasan draft LKPJ-AMJ dengan Bapak Gubernur								
25	Penyempurnaan dan Proses Cetak								
26	Distribusi buku LKPJ-AMJ ke DPRD								
27	Penyampaian LKPJ-AMJ pada sidang paripurna sekaligus pembentukan pansus								
28	Kunker dan pembahasan pansus								
29	Penyampaian rekomendasi DPRD								

**DESK PILKADA DI PROVINSI JAWA TENGAH DAN IMPLEMENTASI
PROSES PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN/KOTA**

a. LATAR BELAKANG

1. DESK PILKADA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

Pemilu Kepala Daerah (KDH) merupakan salah satu proses politik yang menentukan arah pembangunan daerah serta merupakan perwujudan dari asas kedaulatan rakyat dalam konsep demokrasi.

Pelaksanaan pilkada secara langsung memberikan dampak legitimasi lebih baik dari masyarakat. Namun disisi lain juga menimbulkan permasalahan baru seperti konflik mengenai proses dan hasil pemilihan KDH, menimbulkan beban anggaran yang tinggi, selain itu harapan demokratis dalam pilkada langsung juga tidak sepenuhnya terwujud dengan mulus. Politik uang merebak luas dimasyarakat.

Dengan ditetapkannya Pilkada serentak oleh Pemerintah adalah untuk mengatasi berbagai kelemahan dan masalah dalam pilkada langsung, diawali periode I Tahun 2015, 2017 dan Tahun 2019, periode II tahun 2020, tahun 2022 dan tahun 2024 dan diharapkan pada periode III tahun 2027 pilkada serentak dilaksanakan diseluruh Indonesia. Cara ini diharapkan dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya.

Pasca disahkan UU No. 10 tahun 2016, terjadi beberapa perubahan norma hukum yang signifikan. Salah satunya menyangkut petahana dan ini berlaku juga untuk Provinsi NAD, Provinsi DKI, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri

UU No. 10 tahun 2016 merupakan perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.

Perubahan didasarkan pada hasil evaluasi menyeluruh terhadap pilkada serentak 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang tahun 2015 terkait beberapa norma hukum UU No. 8 tahun 2015. di samping itu, pilkada secara langsung merupakan bagian penting dalam desentralisasi pada empat dimensi yakni *desentralisasi politik, administrasi, fiskal dan ekonomi* meskipun bukan segala-galanya. artinya masih banyak hal penting lainnya yang perlu dipikirkan, antara lain modal sosial berupa kerukunan masyarakat, keamanan dan ketertiban sosial.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah resmi menutup proses pendaftaran calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 2017. Dari proses yang telah berlangsung sejak 21 September 2016 tersebut terdapat 17 pasangan calon yang resmi mendaftar di 7 Kab/Kota.

diketahui daerah dengan jumlah calon satu pasangan sebanyak 1 daerah yaitu Kabupaten Pati, dengan jumlah dua pasangan calon 2 daerah yaitu Kota Salatiga dan Kab. Jepara, dengan jumlah 3 pasangan calon 2 daerah, yaitu Kab.

dan pemerintah daerah serta masyarakat tetap berkewajiban dan bertanggungjawab sesuai dengan kapasitas dan wewenang yang diembannya, antara lain dengan menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif serta partisipasi aktif agar proses pemilu berlangsung lancar, tertib, aman dan memiliki legitimasi yang tinggi.

Pilkada tidak berlangsung dalam suasana yang statis, melainkan dipengaruhi oleh ruang lingkup sosial politik yang sangat dinamis, kompleks dan terkait satu sama lain. Karena itu fungsi fasilitasi, koordinasi dan dukungan harus menjadi perhatian pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota hal tersebut merujuk pada UU No. 15 Tahun 2015 pasal 126 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah **WAJIB** memberikan bantuan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah, pemerintah daerah harus bahu membahu bersama KPU/KPUD, Bawaslu/Panwaslu dan instansi terkait lainnya dalam menyukseskan penyelenggaraan pilkada KDH/Wakil KDH. Pilkada merupakan hal yang sangat dinamis, bukan sesuatu yang dikunci mati.

Untuk pengendalian pelaksanaan dalam Pilkada dibentuk *Desk* Pilkada Provinsi dan *Desk* Pilkada Kabupaten/Kota. (Pasal 6 Permendagri No. 9 Tahun 2005), *Desk* Pilkada sebagai institusi penyeimbang terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang jujur dan adil.

Desk Pilkada sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/2774/Polpum tanggal 13 Juli 2016 wajib melakukan Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi perkembangan politik di daerah terkait pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017 dibentuknya desk pilkada sudah seharusnya mengembangkan tiga perannya yang lain di tahap pra, pada saat, dan pascapilkada.

Adapun tugas *Desk* Pemilu tersebut adalah Memantau kegiatan penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan oleh KPU dan mendeteksi hal-hal yang merupakan hambatan teknis di lapangan. **Kedua**, menyampaikan hasil-hasil pemantauan dan deteksi awal serta saran pemecahan kepada bupati untuk dapat diambil langkah-langkah lanjut dukungan Pemda kepada KPU. Dan **ketiga** yakni, mengikuti perkembangan dinamika penyelenggaraan, dinamika politik dan eksekusi pelaksanaan Pilkada serta merekam dalam catatan tertulis dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa pemungutan suara serentak dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli s/d bulan Desember 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari 2017.

- Mendeteksi secara dini hal-hal yang merupakan hambatan teknis di lapangan
- Memantau perkembangan dinamika penyelenggaraan Pilkada, dinamika politik dan situasi dan kondisi di Kabupaten/Kota serta
- Memberikan pemahaman regulasi terkait Pilkada untuk menyamakan persepsi antara Desk Pilkada Provinsi dengan Desk Pilkada Kabupaten/Kota.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup wilayah Desk Pilkada di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (berakhir masa jabatan Tahun 2018) termasuk 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang akan berakhir masa jabatannya pada Tahun 2018 dan 2019.

Hasil yang diharapkan

- Terlaksananya proses Administrasi persiapan pelantikan KDH dan Wakil KDH di 7 Kabupaten/Kota serta terlantiknya KDH dan Wakil KDH
- Terlaksananya serah terima jabatan KDh di 7 Kabupaten/Kota
- Terprosesnya administrasi persiapan Pilkada serentak di 35 Kabupaten/Kota
- Terprosesnya penerbitan Surat Keputusan pensiun bagi mantan KDH dan Wakil KDH di Jawa Tengah
- Terantisipasi permasalahan Pilkada dan KDH dan Wakil KDH di Jawa Tengah

2. PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

Dalam bahasa sehari-hari, Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR diasosiasikan sebagai recall. Secara etimologis, kata recall dalam bahasa Inggris mengandung beberapa pengertian. Setidaknya menurut Peter Salim (dalam *The Contemporary English-Indonesia*), yakni mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan. Penggantian Antar Waktu (PAW) diartikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali anggota DPR oleh induk organisasinya yang tentu saja partai politik

Penggantian Antar Waktu (PAW) juga diartikan sebagai proses penarikan kembali anggota lembaga perwakilan rakyat untuk diberhentikan dan digantikan dengan anggota lainnya sebelum berakhir masa jabatan anggota yang ditarik tersebut. Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah suatu proses penarikan kembali atau pergantian DPR oleh induk organisasinya. Hak Penggantian Antar Waktu (PAW) diatur dalam Pasal 409 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penggantian Antar Waktu (PAW) berfungsi sebagai mechanism control dari partai politik yang memiliki wakilnya yang duduk sebagai anggota parlemen.

Hak Penggantian Antar Waktu (PAW) dapat dilakukan partai politik terhadap para anggotanya yang duduk sebagai anggota parlemen, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Penggantian Antar Waktu (PAW) sendiri tidak lepas dari eksistensi partai politik. Keberadaan partai politik merupakan salah satu dari bentuk perlembagaan sebagai wujud ekspresi ide, pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Karena itu, keberadaan partai

Alasan anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu karena: a). Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD; b). Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Pemilu; c). Melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPRD; d). Melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e). Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara.

Berdasarkan pasal 107 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang tata Tertib DPRD, dinyatakan bahwa Gubernur Jawa Tengah sebagai Wakil Pemerintah Pusat memfasilitasi usulan DPRD Kabupaten/Kota dalam hal penggantian antar waktu DPRD Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk :

Tujuan

- Meningkatkan tertib administrasi, kelancaran dan ketepatan dalam penyelenggaraan proses peresmian pemberhentian dan pengangkatan, peresmian pimpinan, dan peresmian penggantian antar waktu DPRD Kabupaten/Kota, dan
- Menyamakan persepsi/pemahaman terhadap proses peresmian pemberhentian dan pengangkatan, peresmian pimpinan, dan peresmian penggantian antar waktu DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup implementasi proses penggantian antar waktu tersebar di 35 Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Hasil yang diharapkan

- terbitnya 40 Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- Dukungan proses pengajuan 5 surat Gubernur Jawa Tengah tentang penggantian peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

b. Kebutuhan Biaya

Biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan Desk Pilkada di Provinsi Jawa Tengah dan Implementasi proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebesar: Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), bersumber dari Anggaran APBD Jawa Tengah Tahun 2018.

c. Rencana Anggaran Biaya

kegiatan Desk Pilkada di Provinsi Jawa Tengah dan Implementasi proses Penggajian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota	2.000.000.000
1. Belanja Pegawai	331.800.000
- Honorarium Panitia Pedilaksana Kegiatan	242.700.000
- Honorarium Non PNS	89.100.000
2. Belanja habis pakai	27.718.000
3. Belanja jasa kantor	1.652.000
4. Belanja cetak dan penggandaan	11.810.000
5. Belanja makan dan minum	28.600.000
6. Belanja perjalanan dinas dalam daerah	655.240.000
7. Belanja perjalanan dinas luar daerah	820.280.000
8. Belanja jasa konsultasi non konstruksi	49.500.000
9. Belanja modal pengadaan komputer dan laptop	60.750.000
- Belanja modal pengadaan printer	12.150.000

**KEGIATAN PENINGKATAN KERJASAMA PEMDA DENGAN
LEMBAGA PEMERINTAH LUAR NEGERI
TAHUN 2018**

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 54 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 31 bahwa tugas utama adalah melakukan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kerjasama luar negeri.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah mengatur secara jelas tentang Kerja Sama daerah dengan pihak luar negeri. Pada pasal 363 ayat 2c dinyatakan bahwa Kerja Sama dapat dilakukan oleh daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berlakunya Undang-undang tersebut, daerah memiliki peluang yang sangat besar untuk mengadakan Kerja Sama dengan pihak Luar Negeri. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh daerah dengan menggali potensi yang dimiliki untuk diberdayakan dan dipromosikan ke luar negeri, sehingga dapat berguna bagi kemajuan daerah serta peningkatan kesejahteraan rakyat

Selain tertuang dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014, Kerja Sama daerah dengan pihak luar negeri telah diatur pula dalam peraturan perundangan sebelumnya, antara Nomor Undang-Undang RI Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemda dengan Pihak Luar Negeri.

Walaupun daerah memiliki peluang yg sangat besar untuk menjalin Kerja Sama dengan pihak luar negeri, namun dalam pelaksanaannya harus mengacu padaperaturan perundangan tersebut. Saat suatu daerah melaksanakan Kerja Sama dengan pihak luar negeri adalah atas nama negara bukan atas nama daerah itu sendiri. Sehingga daerah tidak dapat begitu saja melakukan Kerja Sama dengan pihak luar negeri tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Kerja Sama dengan pihak luar negeri. Kerja Sama *Sister Province* dijalin dengan Queensland-Australia, Fujian-China, Chungcheongbuk-do-Korea, dan Siem Reap-Kamboja.

Kerja Sama dengan Lembaga Pemerintah Luar Negeri dilaksanakan antara lain dengan: DANIDA, KOICA, USAID. Dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan lembaga pemerintah tersebut, daerah hanya sebagai lokasi pelaksanaan program, sedang perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Pemerintah Pusat.

Kerja Sama dengan DANIDA melalui program ESP3 dilaksanakan di Kota Semarang, Kabupaten Klaten, Tegal, Kebumen, Cilacap, dan Jepara (Karimunjawa). Kerja Sama dengan KOICA antara lain ditempatkannya beberapa tenaga sukarela dari Korea yang tergabung dalam WFK (Word Friend Korea) di Semarang dan Ungaran. Kerja Sama dengan USAID, melalui program USAID PRIORITAS dengan kegiatan bidang pendidikan. Ada 13 Kabupaten di Jawa Tengah yang menjadi lokasi kegiatan USAID PRIORITAS, antara lain Semarang, Batang, Sragen, Boyolali, dan Banjarnegara.

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang sudah melakukan rintisan Kerja Sama *sister city* yaitu: Kota Surakarta dengan Xi'an (China), Kota Semarang dengan beberapa Kota antara lain dengan Brisbane (Australia), Fuzhou (China), dan Junggu Ulsan (Korea Selatan).

Guna meningkatkan kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan lembaga pemerintah luar negeri di tahun 2018, Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri merencanakan 6 (enam) program kegiatan yang terdiri dari:

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah dengan lembaga pemerintah luar negeri (20 Kab/Kota di Jawa Tengah)
2. Penerimaan delegasi luar negeri (10 Delegasi)
3. Rapat koordinasi pelaksanaan kerjasama daerah dengan luar negeri (1 kegiatan)
4. Pengenalan wisata dan budaya Jawa kepada peserta luar negeri (1 kegiatan)
5. Studi pertautan kerjasama pemda dengan luar negeri (1 kegiatan)
6. Pelaksanaan/kehadiran dalam kegiatan terkait kerjasama luar negeri.

B. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
- b. Undang-undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- c. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan atau Hibah serta Penerusan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri;
- d. Peraturan Menteri Luar Negeri RI No. 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Kerja Sama dengan Luar Negeri;
- e. Peraturan Pemerintah No. 38 Th. 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Kerjasama Daerah dengan Luar Negeri Tahun 2018 adalah untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait mengenai rencana pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah dengan Lembaga Pemerintah Luar Negeri Tahun 2018, yang didalamnya mencakup tindak lanjut kerjasama yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya dan mempersiapkan pengembangan kegiatan yang akan datang. Disamping itu, penyusunan kerangka acuan kerja ini adalah sebagai bahan pendukung administrasi pada awal tahun kegiatan.

Adapun tujuan adalah sebagai dasar bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait dengan kerjasama / hubungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Lembaga Pemerintah Luar Negeri.

D. PROGRAM KEGIATAN.

Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Pemda dengan Lembaga Pemerintah Luar Negeri Tahun 2018 terbagi dalam 6 (sembilan) sub kegiatan, yaitu:

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah dengan lembaga pemerintah luar negeri (20 Kab/Kota di Jawa Tengah).

Guna mengetahui dan memahami lebih jauh tentang pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dengan lembaga pemerintah maka perlu dilakukan monitoring untuk memfasilitasi, koordinasi, evaluasi dan analisis kerjasama dengan Luar Negeri.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten / Kota di Jawa Tengah dengan tujuan mendapatkan masukan yang akurat tentang kondisi kerjasama baik yang telah, sedang, maupun yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang bekerjasama dengan lembaga pemerintah.

2. Penerimaan delegasi luar negeri (10 Delegasi)

Salah satu kegiatan yang akan difasilitasi oleh Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri adalah menerima delegasi asing yang berkunjung ke Jawa Tengah. Di samping itu, untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama antara Indonesia khususnya Jawa Tengah dengan Negara Sahabat yang bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah.

3. Rapat koordinasi pelaksanaan kerjasama daerah dengan luar negeri (1 kegiatan)

Rapat Koordinasi (Rakor) Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Pemerintah Luar Negeri perlu dilaksanakan guna menjalin komunikasi dan mendiskusikan segala permasalahan yang dihadapi oleh daerah dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan pihak luar negeri serta mencari jalan keluarnya. Dengan Rakor tersebut diharapkan pelaksanaan kerjasamapemda dengan luar negeri, khususnya dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah Luar Negeri dapat lebih ditingkatkan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

4. Pengenalan wisata dan budaya Jawa kepada peserta luar negeri (1 kegiatan).

Pemerintah Korea melalui *Korea International Cooperation Agency* dan Pemerintah Chungcheongbuk-do (*sister province* Jawa Tengah) merekomendasikan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang mendapatkan *Worlds Friends Korea* (WFK).

WFK merupakan tenaga sukarelawan/tenaga ahli Korea dibawah koordinasi/didanaikan oleh KOICA. Sesuai data awal tahun 2017, di Jawa Tengah terdapat 4 (empat) WFK, yang masing-masing ditempatkan di:

- UNISULA (bidang Bahasa dan Budaya)
- SMK1 Kudus (bidang otomotif),
- Universitas Muria Kudus (bidang komputer dan bahasa)
- PAUD Ungaran (bidang kesenian dan kebudayaan)

5. Studi pertautan kerjasama pemda dengan luar negeri (1 kegiatan).

Tahun 2018, Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri akan melakukan studi pertautan kerjasama pemda dengan luar negeri ke Provinsi Bali. Dipilihnya Provinsi Bali, karena dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak luar negeri, Pemprov. Bali memiliki metode tersendiri, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan/implementasi, serta monitoring dan evaluasi. Dengan metode yang dijalankan tersebut, kerjasama yang dilakukan oleh

6. Pelaksanaan/kehadiran dalam kegiatan terkait kerjasama luar negeri. Di tahun 2018, beberapa instansi baik pemerintah maupun swasta akan mengundang Pemprov. Jateng dalam forum/kegiatan terkait peningkatan kerja sama dengan luar negeri. Undangan tersebut dapat berupa rapat teknis, rapat koordinasi, *focus group discussion*, bimbingan teknis, seminar, pertemuan, dan sosialisasi. Guna memfasilitasi undangan tersebut, maka perlu dianggarkan sub pelaksanaan/kehadiran dalam kegiatan terkait kerjasama luar negeri.

E. OUTPUT YANG DIHARAPKAN

- a. Terwujudnya kegiatan peningkatan kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan lembaga pemerintah luar negeri baik dengan Negara Mitra *Sister Province* maupun negara sahabat lainnya.
- b. Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Aparatur Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Kerja Sama daerah dengan luar negeri;
- c. Tersedianya alternatif pemecahan masalah atas pelaksanaan kerjasamapemda dengan lembaga pemerintah luar negeri;
- d. Terwujudnya kesamaan persepsi/pemahaman terhadap segala peraturan dalam pelaksanaan kerjasamapemda dengan luar negeri guna menyusun program tindak lanjut di tahun berikutnya.

F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan, semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEGIATAN PENINGKATAN KERJASAMA PEMDA DENGAN LEMBAGA NON PEMERINTAH LUAR NEGERI TAHUN 2018

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai peranan yang strategis dalam memfasilitasi, mengevaluasi dan membina serta mengawasi kerjasama daerah dengan luar negeri, khususnya dengan Lembaga Non Pemerintah Luar Negeri. Daerah diberikan wewenang dalam melakukan kerjasama dengan luar negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Non Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing.

Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah dengan Lembaga Non Pemerintah Luar Negeri merencanakan 4 (empat) program kegiatan yang terdiri dari:

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah dengan lembaga pemerintah luar negeri (15 Kab/Kota di Jawa Tengah)
2. Rapat koordinasi pelaksanaan kerjasama daerah dengan lembaga non pemerintah luar negeri (1 kegiatan)
3. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/PNS Prov dan Kab/Kota.
4. Pelaksanaan/kehadiran dalam kegiatan terkait kerjasama luar negeri.

B. DASAR HUKUM

- a. Permendagri No. 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Th. 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Gubernur No. 54 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah dengan Luar Negeri Tahun 2018 adalah untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait mengenai rencana pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah dengan Luar Negeri Tahun 2018. Adapun tujuan adalah sebagai dasar bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait dengan kerjasama / hubungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Lembaga Non Pemerintah Luar Negeri.

D. PROGRAM KEGIATAN.

Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Pemda dengan Lembaga Non Pemerintah Luar Negeri Tahun 2018 terbagi dalam 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah dengan lembaga pemerintah luar negeri (15 Kab/Kota di Jawa Tengah).

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui dan memahami lebih jauh tentang pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan *International Non Government Organization (INGO)*, seperti VECO, ICCO, Plan International, ASB, SNV, Swiss Contact, KAS, dan OISCA.

Adapun sasaran kab/kota yang akan dimonitoring dan evaluasi di tahun 2018 berjumlah 15 (lima belas) daerah.

2. Rapat koordinasi pelaksanaan kerjasama daerah dengan lembaga non pemerintah luar negeri (1 kegiatan).

Mendorong Pemda tingkat Kota/Kab se-Jawa Tengah untuk terus menggali dan memanfaatkan peluang dalam menjalin kerja sama dengan lembaga non pemerintah luar negeri. Disamping itu, agar kegiatan yang dikerjasamakan sesuai dengan RPJMD dan dirancang berdasarkan kebutuhan nyata daerah yang berskala prioritas tinggi.

3. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/PNS Prov dan Kab/Kota.

Direncanakan kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi perijinan dinas luar negeri bagi Pejabat/PNS Prov dan Kab/Kota tahun 2018 akan mengakomodir 20 (dua puluh) surat permohonan perijinan perjalanan dinas ke luar negeri.

4. Pelaksanaan/kehadiran dalam kegiatan terkait kerjasama luar negeri.

Di tahun 2018, beberapa instansi baik pemerintah maupun swasta akan mengundang Pemprov. Jateng dalam forum/kegiatan terkait peningkatan kerja sama dengan lembaga pemerintah non luar negeri, maka perlu dianggarkan sub pelaksanaan/kehadiran dalam kegiatan terkait kerjasama luar negeri.

E. OUTPUT YANG DIHARAPKAN

Terwujudnya kegiatan peningkatan kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan lembaga non pemerintah luar negeri.

F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan, semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

2017

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,
OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU

Kuasa Pengguna Anggaran



HERRU SETIADHIE, SH MSI
Pembina Utama Madya
NIP. 19601014 198903 1 002